

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT SMARTFREN TELECOM TBK  
("Keterbukaan Informasi")**

sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.4/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK PMHMETD")

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 24 November 2023 dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh Perseroan yang kelima sejak penawaran umum perdana saham ("PMHMETD V").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, disarankan Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau profesi penunjang pasar modal profesional lainnya.



**PT Smartfren Telecom Tbk  
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam bidang Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

**Kantor Pusat:**

Jl. H. Agus Salim No. 45  
Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia  
Tel. (62-21) 5053 8888

**Website:** [www.smartfren.com](http://www.smartfren.com)

**Email:** [corpsec.division@smartfren.com](mailto:corpsec.division@smartfren.com)

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan usulan yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB Perseroan, dan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD V dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD").

Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran efek Perseroan dalam yurisdiksi manapun dimana penawaran maupun pembelian efek tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut. Tidak ada pihak yang dapat memperoleh HMETD atau saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang akan diterbitkan secara khusus dalam rangka PMHMETD V.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2023

## I. PENDAHULUAN

Usulan untuk melaksanakan PMHMETD V oleh Perseroan adalah untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan secara umum. Untuk memperbaiki layanan jasa telekomunikasi kepada para pelanggannya, Perseroan secara berkesinambungan telah dan akan selalu melakukan pengembangan usaha dan memperbaiki kualitas jaringan dengan menambah jumlah *base transceiver station*/BTS. Namun demikian, seiring dengan teknologi telekomunikasi yang terus berkembang, Perseroan membutuhkan pendanaan untuk merealisasikan belanja modalnya setiap tahun. Meskipun kinerja Perseroan semakin membaik dari tahun ke tahun dengan adanya pengembangan usaha tersebut, namun pelaksanaan investasi dan belanja modal juga mengakibatkan rasio pinjaman bersih (*net debt*) baik terhadap ekuitas maupun terhadap EBITDA relatif tinggi. Oleh karena itu, manajemen Perseroan mempertimbangkan perlunya dilakukan pendanaan melalui ekuitas untuk memperbaiki struktur permodalan Perseroan.

Di lain sisi, pergerakan harga saham Perseroan selama satu tahun terakhir selalu berada di bawah harga nominal saham yaitu Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, sehingga pendanaan melalui ekuitas pada harga pasar tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan pengeluaran saham dengan nilai nominal yang berbeda ("**Pengeluaran Saham Nominal Berbeda**"), yaitu Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Seri D**") sesuai ketentuan No. 31/POJK/04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda ("**POJK No.31/2017**") dan pelaksanaan PMHMETD V dengan pengeluaran Saham Seri D Perseroan. Keterbukaan Informasi ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham terkait hal-hal tersebut, yang selanjutnya akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB tanggal 24 November 2023.

## II. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENGELUARAN SAHAM NOMINAL BERBEDA DAN PENINGKATAN MODAL DASAR DAN MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PERSEROAN

Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham-saham dengan nominal yang berbeda sesuai POJK No. 31/2017. Saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Saham Seri D dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan ketentuan bahwa:

- a. Saham Seri D memiliki klasifikasi yang sama dengan saham-saham biasa atas nama yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelumnya, dimana seluruh saham tersebut mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat; dan
- b. Saham dengan nilai nominal lama yang telah diterbitkan oleh Perseroan, yaitu Saham Seri A, Seri B, dan Seri C yang berturut-turut memiliki nominal Rp2.000, Rp1.000, dan Rp100 setiap saham tidak dapat dikonversi menjadi Saham Seri D dengan nilai nominal baru (yakni, nilai nominal Rp50 (lima puluh) Rupiah setiap saham).

Dalam waktu yang bersamaan dengan Pengeluaran Saham Nominal Berbeda, Perseroan juga akan melakukan (1) peningkatan modal dasar dari sebelumnya Rp63.000.000.000.000 (enam puluh tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari Saham Seri A, Seri B, dan Seri C menjadi senilai Rp107.000.000.000.000 (seratus tujuh triliun Rupiah) yang terdiri dari Saham Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D serta (2) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebelumnya senilai Rp39.889.354.155.800 terbagi atas 335.387.994.975 saham menjadi sebesar Rp58.743.485.506.500 terbagi atas 640.929.308.482 saham.

Tabel berikut ini memuat perubahan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan adanya Pengeluaran Saham Nominal Berbeda yang merujuk pada informasi permodalan terakhir Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan No. 42 tanggal 20 Januari 2023 dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0012124 tanggal 24 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0014016.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Januari 2023:

Seri Saham	Nilai Nominal per saham (Rp)	Sebelum Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dan Pengeluaran Saham Nominal Berbeda		Setelah Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dan Pengeluaran Saham Nominal Berbeda	
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Seri A	2.000	1.011.793.622	2.023.587.244.000	1.011.793.622	2.023.587.244.000
Seri B	1.000	6.793.548.068	6.793.548.068.000	4.920.163.085	4.920.163.085.000
Seri C	100	541.828.646.880	54.182.864.688.000	400.997.351.775	40.099.735.177.500
Seri D	50	-	-	1.199.130.289.870	59.956.514.493.500
<b>Total Modal Dasar</b>		<b>549.633.988.570</b>	<b>63.000.000.000.000</b>	<b>1.606.059.598.352</b>	<b>107.000.000.000.000</b>
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		<b>335.387.994.975</b>	<b>39.889.354.155.800</b>	<b>640.929.308.482</b>	<b>58.743.485.506.500</b>

*Catatan:* Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih sedang dalam proses untuk menyatakan kembali dalam akta serta melakukan proses pelaporan kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar terkait perubahan jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan konversi waran Seri III terhadap saham Seri C Perseroan yang mana konversi atas waran Seri III tersebut telah dilakukan oleh pemegang waran merujuk pada daftar pemegang saham Perseroan per 30 September 2023 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek Perseroan.

Perseroan akan meminta persetujuan para pemegang saham pada RUPSLB tanggal 24 November 2023 terkait dengan, antara lain, peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan Pengeluaran Saham Nominal Berbeda sebagaimana diuraikan di atas.

### III. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD V dengan menawarkan kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 234.000.000.000 (dua ratus tiga puluh empat miliar) saham biasa atas nama Seri D dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Hasil Pelaksanaan HMETD**"). Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Seri D akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD V, termasuk hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK PMHMETD, pelaksanaan PMHMETD V dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD V;
2. Perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD V beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD V dinyatakan efektif oleh OJK.

Pelaksanaan PMHMETD V dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai dengan menggunakan Rupiah atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang asing dan/atau kompensasi hak tagih kepada Perseroan yang akan dikompensasikan sebagai setoran saham. Apabila menggunakan mata uang asing, maka pembayaran tersebut wajib dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana calon pemodal diberi hak untuk melakukan transfer dalam valuta asing antara lain terhadap (i) modal, dan (ii) tambahan dana yang diperlukan untuk pembiayaan penanaman modal.

Dalam hal terdapat kompensasi hak tagih kepada Perseroan yang akan dikompensasikan sebagai setoran saham dalam PMHMETD V, Perseroan akan memastikan bahwa (i) hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan dan (ii) hanya hutang pokok atas hak tagih yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham dalam PMHMETD V.

Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan berhak untuk menawarkan dan mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang telah disetujui untuk dikeluarkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan PMHMETD V, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD V, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **IV. PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD**

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan PMHMETD V baik dalam satu tahap maupun lebih dari satu tahap dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK PMHMETD bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD V tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

RUPSLB Perseroan untuk memperoleh persetujuan terhadap rencana pelaksanaan PMHMETD V akan diselenggarakan pada tanggal 24 November 2023.

#### **V. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana hasil PMHMETD V, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, untuk pelunasan pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.

Informasi final tentang penggunaan dana hasil PMHMETD V akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD V, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **VI. PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM**

##### **IV.1. Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan**

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan memberikan pengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak. Dalam hal penggunaan dana hasil HMETD digunakan untuk melakukan pembayaran pinjaman Perseroan, maka rasio pinjaman terhadap ekuitas akan menurun dimana selanjutnya hal tersebut dapat memperbaiki struktur permodalan Perseroan. Selain itu, apabila dana hasil HMETD digunakan untuk belanja modal Perseroan, maka aset produktif Perseroan akan meningkat dan dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan pengembangan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

##### **IV.2. Pengaruh Terhadap Pemegang Saham**

Dalam PMHMETD V ini, Perseroan mengharapkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan

sahamnya terhadap keseluruhan saham-saham Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 41,1% (empat puluh satu koma satu persen).

## VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana Pengeluaran Saham Nominal Berbeda dan PMHMETD V sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 – 17.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT SMARTFREN TELECOM TBK**  
Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng  
Jakarta Pusat 10340 - Indonesia  
Tel. (62-21) 5053 8888  
Website: [www.smartfren.com](http://www.smartfren.com)  
Email: [corpsec.division@smartfren.com](mailto:corpsec.division@smartfren.com)

Jakarta, 17 Oktober 2023  
**Direksi**